



PUTUSAN

Nomor : 308 / PID.B. / 2013 / PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **JONI ADIYAT Alias JONI Ak. M. AMIN** ;-----
Tempat lahir : Ai Puntuk ;-----
Umur/Tgl lahir : 26 Tahun/ 26 Januari 197 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Rt.003 Rw.001 Dusun Ai Puntuk, Desa Serading,
Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----

Terdakwa II :

Nama lengkap : **TONI ARDIASYAH Alias TONI Ak. HAMDANI** ;---
Tempat lahir : Lantung ;-----
Umur/Tgl lahir : 24 tahun/ 28 Desember 1989 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Rt.02 Rw.03 Dusun Lantung, Desa Lantung,
Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa ;-----
A g a m a :
Islam ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III :

Nama lengkap : **DANI SAMUDRA Alias DANI Ak. M. AMIN**

CABOK;

Tempat lahir : Lopok

Beru ;-----

Umur/Tgl lahir : 25 tahun/ 11 November 1988 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Rt.02 Rw.03 Dusun Lopok Beru Barat, Desa Lopok
Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa ;-----

A g a m a :
Islam ;-----

Pekerjaan : Petani ;-----

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 05 Oktober 2013 s/d tanggal 24 Oktober 2013 ;---
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal
03 Desember
2013 ;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2013 s/d tanggal 22
Desember 2013 ;-----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Desember 2013 s/d
tanggal 04 Januari 2014 ;-----
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Januari
2014 s/d tanggal 05 Maret 2014 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh seorang Penasihat Hukum, akan tetapi dihadapi sendiri ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. JONI ADIYAT Als. JONI AK. M. AMIN secara bersama-sama dengan terdakwa II. TONI ARDIYANSYAH Als. TONI AK. HAMDANI dan terdakwa III. DANI SAMUDRA Als. DANI AK. M. AMIN CABOK pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar jam 02.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di gunung wilayah Lantung Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar jam 10.00 Wita, terdakwa I. JONI ADIYAT Als. JONI AK. M. AMIN secara bersama-sama dengan terdakwa II. TONI ARDIYANSYAH Als. TONI AK. HAMDANI dan terdakwa III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI SAMUDRA Als. DANI AK. M. AMIN CABOK berangkat dari rumahnya menggunakan mobil bemo yang dikemudikan oleh saksi AGUS SETIAWAN Als. AGUS AK. MARZUKI menuju Gunung wilayah Lantung, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa untuk mencari batu emas dan setelah sampai dilokasi sekitar jam 21.00 wita, ditempat mencari batu emas timbul niat terdakwa I JONI ADIYAT Als. JONI AK. M. AMIN secara bersama-sama dengan terdakwa II. TONI ARDIYANSYAH Als. TONI AK. HAMDANI dan terdakwa III. DANI SAMUDRA Als. DANI AK. M. AMIN CABOK untuk mengambil sepeda motor tetapi hari itu para terdakwa belum melaksanakan niatnya untuk mengambil sepeda motor dan langsung pulang kerumahnya masing-masing, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013, sekira jam 01.00 Wita, para terdakwa kembali kelokasi tempat mencari batu emas di Gunung wilayah Lantung, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa dan tidak lama kemudian para terdakwa langsung pulang tapi sewaktu diperjalanan terdakwa III. DANI SAMUDRA Als. DANI AK. M. AMIN CABOK melihat sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam merah No.Pol. EA 4690 AD Noka MH1J81109K866142, Noin JB91E-1864608 dan menunjukkan sambil mengatakan "itu ada sepeda motor ayo kita ambil" kepada terdakwa I. JONI ADIYAT Als. JONI AK. M. AMIN dan terdakwa II. TONI ARDIYANSYAH Als. TONI AK. HAMDANI dan para terdakwa langsung menuju sepeda motor supra X 125 warna hitam merah tersebut dan mengambil dengan cara terdakwa II. TONI ARDIYANSYAH Als. TONI AK. HAMDANI merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T, sedangkan terdakwa I. JONI ADIYAT Als. JONI AK. M. AMIN memegang stang sepeda motor supra X 125 tersebut sambil mengawasi situasi ditempat tersebut dan terdakwa III. DANI SAMUDRA Als. DANI AK. M. AMIN CABOK berdiri dibelakang sepeda motor dan mendorong sepeda motor tersebut melewati jalan setapak dan setelah sampai di jalan raya baru sepeda motor supra X 125 tersebut dihidupkan dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut para terdakwa langsung pulang menggunakan sepeda motor tersebut yang dimana terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. JONI ADIYAT Als. JONI AK. M. AMIN mengendarai sepeda motor merk supra X 125, sedangkan terdakwa II. TONI ARDIYANSYAH Als. TONI AK. HAMDANI mengendarai sepeda motor merk Mio warna hitam dengan nomor rangka MH35TL0046K321027 (yang belum diketahui pemiliknya) yang dimana sebelumnya juga diambil oleh para terdakwa ditempat yang sama berjarak kurang lebih 20 (dua puluh menit) dari tempat sepeda motor supra X 125 diparkir sedangkan terdakwa III. DANI SAMUDRA Als. DANI AK. M. AMIN CABOK langsung pergi ketempat saksi AGUS SETIAWAN Als. AGUS AK. MARZUKI yang sedang gelondong batu emas di wilayah Desa Lantung yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) km dari tempat mengambil sepeda motor tersebut.;

Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda type Supra X 125 warna hitam merah No.Pol. EA 4690 AD Noka MH1J81109K866142, Nosin JB91E-1864608, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban ZULKARNAEN, akibatnya saksi ZULKARNAEN mengalami kerugian sekitar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti berupa Keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi **ZULKARNAEN Alias ZUL** ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian sepedamotor milik saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari kamis, tanggal 19 September 2012 sekitar jam 03.00 wita, bertempat di Lokasi Gunung Lantung Ai Mual Kec. lantung Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian sepeda motor miliknya tersebut dengan ciri - ciri sepeda motor Honda Supra x 125 warna hitam, nomor polisi EA 4690 AD nomor mesin JB91E- 1864608 nomor rangka MH1J891109K866142 atas nama sesuai STNK an. HALMAN Rt. 03/10 Kel. Barang Biji, Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa ;
- Bahwa sepeda motor tersebut di peroleh saksi dengan cara membelinya dari atas nama HALMAN dengan cara sambung kredit di PT. NSS Cab. Sumbawa Besar dan telah lunas;
- Bahwa saat kehilangan motor, saksi sedang berada diatas gunung mencari batu emas bersama dengan anak saksi bernama DEDI KUDRATUL;
- Bahwa saat saksi menaruh atau memarkir motor, motor dalam keadaan setang dikunci;
- Bahwa saat itu saksi memarkir sepeda motomya di sekitar lokasi Gunung Lantung Kec. Lantung, Kab. Sumbawa, kemudian di tinggal untuk mencari batu emas di seputaran gunung yang berjarak sekitar 20 meter sedangkan dari jalan raya sekitar 500 meter ;
- Bahwa saksi tahu sepeda motomya hilang pada pagi hari sekitar jam 06.00 Wita pada saat saksi akan membawa batu emas ke Sumbawa dan saksi kebingungan karena sepeda motor saksi tidak ada ditempatnya;
- Bahwa saksi tahu kalau sepeda motor saksi ada di Polres Sumbawa setelah istri saksi diberitahukan oleh pak Irvan;
- Bahwa saksi masih mengenali sepeda motomya walaupun sepeda motor saksi telah dipilok dengan cat merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melihat sepeda motor tersebut, plat nomornya sudah diganti dengan menggunakan plat DR sedangkan plat aslinya adalah EA;
- Bahwa motor tersebut sehari-hari saksi pergunakan untuk mengojek;
- Bahwa dengan kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000 (sembila juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan ;

2 Saksi **DEDI KUDRATUL AEN Alias DEDI** ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian sepedamotor milik saksi Zulkarnaen orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian sepeda motor miliknya tersebut dengan ciri - ciri sepeda motor Honda Supra x 125 wama hitam, nomor polisi EA 4690 AD, STNK atas nama HALMAN Rt. 03/10 Kel. Barang Biji Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milk bapaknya yaitu ZULKARNAEN yang di peroleh dengan cara membelinya dari sdr. HALMAN dengan cara sambung kredit di PT. NSS Cab. Sumbawa Besar dan telah lunas ;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan orang tua saksi berangkat ke lokasi gunung tambang rakyat di Lantung, Kec. Lantung, kab. Sumbawa kemudian sesampai di lokasi saksi memarkir sepeda motornya di sekitar lokasi gunung lantung, kec. Lantung, kab. Sumbawa, kemudian di tinggal untuk mencari batu emas di seputaran gunung yang berjarak sekitar 20 meter sedangkan dari jalan raya sekitar 500 meter ;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor itu hilang pada pagi hari sekitar jam 06.00 Wita pada saat saksi akan membawa batu emas ke Sumbawa dan saksi kebingungan karena sepeda motor orang tua saksi tidak ada ditempatnya ;
- Bahwa saat kehilangan motor, saksi sedang berada diatas gunung mencari batu emas bersama dengan orang tua/bapak saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bersama bapak saksi menaruh atau memarkir motor, motor dalam keadaan setang dikunci;
- Bahwa saksi masih mengenali sepeda motomya walaupun sepeda motor orang tua saksi telah dipilok dengan cat merah;
- Bahwa saat saksi melihat sepeda motor tersebut, plat nomornya sudah diganti dengan menggunakan plat DR sedangkan plat aslinya adalah EA;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut orang tua saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000 (sembila juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan ;

3 Saksi **AGUS SETIAWAN** Alias **AGUS Ak. MARZUKI** ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian sepeda motor dan saksi dimintai keterangan sehubungan dengan telah pergi ke Lantung bersama dengan terdakwa JONI, TONI dan terdakwa DANI dengan tujuan mencari batu emas;
- Bahwa sebelumnya terdakwa JONI mengajak saksi untuk pergi ke Desa lantung kec. Lantung Kab. Sumbawa untuk mencari batu emas di pegunungan Desa Lantung, kemudian pada hari tersebut sekitar jam. 10.00 wita, saksi berangkat mencari batu emas di Desa Lantung dan berangkat bersama-sama;
- Bahwa sampai di Desa Lantung, sekitar jam. 12.00 wita pada hari itu terdakwa TONI memberitahukan kepda saksi untuk naik gunung dan mencari batu emas kemudian pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013 sekitar jam. 05.00 wita saksi pulang duluan ke rumahnya bersama terdakwa DANI;
- Bahwa kemudian saksi melihat tiga rekanya yaitu terdakwa TONI, JONI dan DANI sedang mengecet dua unit sepeda motor Supra X125 dan Mio dengan menggunakan pilok kemudian dan saksi baru mengetahui bahwa kedua sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian setelah saksi bersama dengan para terdakwa di amankan oleh Polisi ke Polres Sumbawa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana tempat serta dengan cara bagaimana kedua unit sepeda motor tersebut di ambil oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor Yamaha MIO tersebut di pakai oleh terdakwa JONI sedangkan sepeda motor Supra x 125 sering di gunakan oleh terdakwa TONI sedangkan terdakwa DANI saksi tidak pernah melihatnya menggunakan salah satu dari kedua unit sepeda motor tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan ;

4 Saksi **MARIO CRISTOPAN** ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah mengamankan empat orang laki- laki serta 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor yamaha MIO, wama Hitam - Merah, plat nomor polisi EA 2141 DC, tanpa STNK dan Konci Kontak dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125, wama Hitam-Merah, dengan plat nomor Polisi DR 6122 BL, Nomor mesin JB91E - 1804608 Nomor Rangka MH1J891109K866142 serta satu buah besi berukuran panjang 7 cm dengan ujung berbentuk pipih, ke Polres Sumbawa karena diduga kedua sepeda motor tersebut adalah di duga dari hasil pencurian;
- Bahwa keempat lelaki tersebut diamankan karena di duga melakukan pencurian sepeda motor tersebut diketahui bernama JONI ADIYAT Als JONI, TONI ARDIOYANSYAH Als TONI, DANI SAMUDRA Als DANI serta lelaki AGUS SETYAWAN als AGUS pada hari Jum,at tanggal 4 Oktober 2013 sekira jam. 23.00 wita bertempat di sebuah kos-kosan di Karang Gudang, Kampung Kebayan, Kel. Brang Biji, Sumbawa Besar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kejadian itu awal mula pada hari jum,at tanggal 4 Oktober 2013 sekira jam. 23.00 wita saksi bersama dengan rekan saksi I WAYAN SARIANDI PUTRA mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dua unit sepeda motor di sebuah kos-kosan di Karang Gudang kampung Kebayan Kel. Brang Biji, Sumbawa Besar, yang tidak memiliki konci kontak, kemudian informasi tersebut ditelusuri dan menemukan dua unit sepeda motor yaitu satu unit yamaha MIO warna merah hitam, dan satu unit Supra X 125 wama hitam yang di parkir didepan sebuah kamar kosan, sementara empat orang lelaki yang saksi ketahui atas nama JONI, TONI, DANI dan sdra AGUS berada di dalam sebuah kamar kos tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi WAYAN SARIANDI PUTRA menanyakan tentang surat-surat sepeda motor tersebut, namun tidak dapat di tunjukkan dan empat orang lelaki serta dua unit sepeda motor tersebut diamankan ke Polres Sumbawa Besar, setelah di Polres saksi temukan satu buah besi berukuran sekitar 7 cm di dalam saku celana terdakwa JONI dan setelah di tanyakan kembali terdakwa JONI mengakui bahwa besi tersebut telah di gunakannya untuk melakukan pencurian dua unit sepeda motor tersebut yang dilakukanya bersama dengan dua rekanya yaitu terdakwa TONI ARDIYANSYAH dan terdakwa DANI SAMUDRA ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan ;

5 Saksi I WAYAN SARIANDI PUTRA ;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah mengamankan empat orang laki- laki serta 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor yamaha MIO, wama Hitam - Merah, plat nomor polisi EA 2141 DC, tanpa STNK dan Konci Kontak dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125, wama Hitam-Merah, dengan plat nomor Polisi DR 6122 BL, Nomor mesin JB91E - 1804608 Nomor Rangka MH1J891109K866142 serta satu buah besi berukuran panjang 7 cm dengan ujung berbentuk pipih, ke Polres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumbawa karena diduga kedua sepeda motor tersebut adalah di duga dari hasil pencurian;

- Bahwa keempat lelaki tersebut diamankan karena di duga melakukan pencurian sepeda motor tersebut diketahui bernama JONI ADIYAT Als JONI, TONI ARDIOYANSYAH Als TONI, DANI SAMUDRA Als DANI serta lelaki AGUS SETYAWAN als AGUS pada hari Jum,at tanggal 4 Oktober 2013 sekira jam. 23.00 wita bertempat di sebuah kos-kosan di Karang Gudang, Kampung Kebayan, Kel. Brang Biji, Sumbawa Besar;
- Bahwa kejadian itu awal mulanya pada hari jum,at tanggal 4 Oktober 2013 sekira jam 23.00 wita saksi bersama dengan rekan saksi MARIo CRISTOPAN mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dua unit sepeda motor di sebuah kos - kosan di Karang Gudang, Kampung Kebayan, Kel. Brang Biji, Sumbawa Besar, yang tidak memiliki konci kontak, kemudian informasi tersebut ditelusuri dan menemukan dua unit sepeda motor yaitu satu unit yamaha MIO wama merah hitam, dan satu unit Supra X 125 wama hitam yang di parkir didepan sebuah kamar kosan, sementara empat orang lelaki yang saksi ketahui atas nama JONI, TONI, DANI dan sdr. AGUS berada di dalam sebuah kamaR kos tersebut, kemudian saksi bersama rekan saksi MARIO CRISTOPAN menanyakan tentang surat - surat sepeda motor tersebut namun tidak dapat ditunjukkan dan empat orang lelaki serta dua unit sepeda motor tersebut diamankan ke Polres Sumbawa Besar, setelah di Polres saksi temukan satu buah besi berukuran sekitar 7 cm di dalam saku celana terdakwa JONI dan setelah di tanyakan kembali terdakwa JONI mengakui bahwa besi tersebut telah di gunakannya untuk melakukan pencurian dua unit sepeda motor tersebut yang dilakukanya bersama dengan dua rekanya yaitu terdakwa TONI ARDIYANSYAH dan DANI SAMUDRA ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan para Terdakwa
yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. **JONI ADIYAT Alias JONI AK M. AMIN ;**

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena turut serta melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013, sekitar jam. 02.00 wita, bertempat digunung wilayah desa lantung, Kec. Lantung, Kab. Sumbawa, dan saat itu sepeda motolr tersebut di parkir di pinggir jalan setapak dan dibawah pohon atau lokasi tempat mencari batu emas;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan rekanya yaitu terdakwa DANI dan terdakwa TONI, sedang sepeda motor yang di curi tersebut adalah sepeda motor Yamaha MIO, wama hitam silver dan sepeda motor supra X 125 wama hitam merah;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa yang punya ide diperjalanan untuk mengambil motor dan yang pertama kali bilang ayo ambil motor itu adalah terdakwa TONI, dan yang mempunyai ide untuk membongkar dengan menggunakan kunci T dan untuk mengambil motor tersebut adalah terdakwa DANI;
- Bahwa yang membawa kunci T adalah sdr. DANI, dan kunci T tersebut didapatkan dari meminjam di bengkel mana terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian baru satu kali ini saja;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa cara mengambil sepedamotor tersebut terdakwa DANI dengan menggunakan kunci T sebagai kunci kontak motor dan langsung menyala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di TKP ada 3 (tiga) unit motor dan Honda supra X 125 yang diambil karena motor tersebut berada paling pinggir dan selain supra X 125 juga ada sepeda motor GL Pro dan satunya lagi terdakwa tidak tahu jenis motor tersebut;
- Bahwa setelah itu yang mengendarai sepeda motor supra X 125 adalah terdakwa TONI sedangkan terdakwa membawa sepeda motor Mio bersama-sama dengan terdakwa DANI;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio tersebut juga diambil dari lokasi gunung diwilayah Lantung;
- Bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor Yamaha MIO warna hitam silver, sedangkan sepeda motorsupra X125 warna hitam merah adalah terdakwa TONI;
- Bahwa sepeda motor Mio tersebut juga dipilok dengan warna hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya mau terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa yang mempunyai ide ganti plat nomor polisi dari plat EA ke plat DR adalah terdakwa bertiga, dan plat DR tersebut adalah milik terdakwa TONI;
- Bahwa terdakwa bertiga sempat memakai motor curian tersebut selama 2 (dua) minggu dan kemudian ditangkap oleh polisi saat terdakwa berada di kosnya teman terdakwa di Sumbawa;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor bersama dengan terdakwa TONI dan terdakwa DANI dilakukan secara bersama-sama, sedangkan perannya yang memegang motor supra X 125 adalah terdakwa TONI, sedangkan terdakwa JONI berada di samping membantu sdr. JONI kemudian terdakwa DANI mengawasi situasi di belakang;
- Bahwa bahwa jarak sepeda motor Mio dengan sepeda motor supra x 125 sekitar 500 meter dan menempuh jarak sekitar 20 menit serta sepeda motor MIO tersebut di ambil duluan sedangkan supra x125 di ambil saat ditemukan di jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor supra X 125 tersebut sedang terkunci stang dan untuk membukanya dibongkar dengan menggunakan konci T dan konci T tersebut telah dibuang oleh terdakwa JONI;
- Bahwa tempat pembongkaran mesin tersebut dilakukan sekitar 300 meter dari kebun Haji SAM;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari rabu tanggal 18 september 2013 sekitar jam. 10.00 wita. berangkat dari rumahnya terdakwa bersama terdakwa DANI dan TONI dengan menggunakan kendaraan milik sdr. AGUS, yang dikemudikan oleh sdr. AGUS menuju ke Lantung dengan tujuan mencari batu emas, kemudian setelah sampai digunung sekitar jam. 21.00 wita baru ada niat untuk mencuri sepeda motor, kemudian pada hari kamis tanggal 19 September 2013 sekira jam. 01.00 wita terdakwa bertiga (JONI, TONI dan DANI) menuju ke tempat sepeda motor MIO yang di parkir di pinggir jalan setapak dibawah pohon kemudian diambil oleh terdakwa dengan menggunakan kunci T kemudian langsung pulang;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan pulang yang berjarak sekitar 500 meter di pinggir jalan setapak kembali terdakwa bertiga mengambil sepeda motor honda Supra x 125 yang juga di parkir dipinggir jalan setapak, setelah itu terdakwa bertiga langsung pulang;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut ;

Terdakwa II. **TONI ARDIANSYAH** Alias **TONI AK HAMDANI** ;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena turut serta melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013, sekitar jam. 02.00 wita, bertempat digunung wilayah desa lantung, Kec. Lantung, Kab. Sumbawa, dan saat itu sepeda motor tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parkir di pinggir jalan setapak dan dibawah pohon atau lokasi tempat mencari batu emas;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan rekanya yaitu terdakwa DANI dan terdakwa JONI, sedang sepeda motor yang di curi tersebut adalah sepeda motor Yamaha MIO, wama hitam silver dan sepeda motor supra X 125 wama hitam merah;
- Bahwa yang punya ide diperjalanan untuk mengambil motor dan yang pertama kali bilang ayo ambil motor itu adalah terdakwa, dan yang mempunyai ide untuk membongkar dengan menggunakan kunci T dan untuk mengambil motor tersebut adalah terdakwa DANI;
- Bahwa yang membawa kunci T adalah sdr. DANI, dan kunci T tersebut didapatkan dari meminjam di bengkel mana terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian baru satu kali ini saja;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa cara mengambil sepedamotor tersebut terdakwa DANI dengan menggunakan kunci T sebagai kunci kontak motor dan langsung menyala;
- Bahwa saat di TKP ada 3 (tiga) unit motor dan Honda supra X 125 yang diambil karena motor tersebut berada paling pinggir dan selain supra X 125 juga ada sepeda motor GL Pro dan satunya lagi terdakwa tidak tahu jenis motor tersebut;
- Bahwa setelah itu yang mengendarai sepeda motor supra X 125 adalah terdakwa JONI sedangkan terdakwa membawa sepeda motor Mio bersama-sama dengan terdakwa DANI;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio tersebut juga diambil dari lokasi gunung diwilayah Lantung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor Yamaha MIO warna hitam silver, sedangkan sepeda motorsupra X125 warna hitam merah adalah terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Mio tersebut juga dipilok dengan warna hitam;
- Bahwa yang mempunyai ide ganti plat nomor polisi dari plat EA ke plat DR adalah terdakwa bertiga, dan plat DR tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa bertiga sempat memakai motor curian tersebut selama 2 (dua) minggu dan kemudian ditangkap oleh polisi saat terdakwa berada di kosnya teman terdakwa di Sumbawa;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor bersama dengan terdakwa JONI dan terdakwa DANI dilakukan secara bersama-sama, sedangkan perannya yang memegang motor supra X 125 adalah terdakwa, sedangkan terdakwa JONI berada di samping membantu terdakwa, kemudian terdakwa DANI mengawasi situasi di belakang;
- Bahwa bahwa jarak sepeda motor Mio dengan sepeda motor supra x 125 sekitar 500 meter dan menempuh jarak sekitar 20 menit serta sepeda motor MIO tersebut di ambil duluan sedangkan supra x125 di ambil saat ditemukan di jalan;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor supra X 125 tersebut sedang terkunci stang dan untuk membukanya dibongkar dengan menggunakan konci T dan konci T tersebut telah dibuang oleh terdakwa JONI;
- Bahwa tempat pembongkaran mesin tersebut dilakukan sekitar 300 meter dari kebun Haji SAM;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari rabu tanggal 18 september 2013 sekitar jam. 10.00 wita. berangkat dari rumahnya terdakwa bersama terdakwa DANI dan JONI dengan menggunakan kendaraan milik sdr. AGUS, yang dikemudikan oleh sdr. AGUS menuju ke Lantung dengan tujuan mencari batu emas, kemudian setelah sampai digunung sekitar jam. 21.00 wita baru ada niat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri sepeda motor, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira jam. 01.00 wita terdakwa bertiga menuju ke tempat sepeda motor MIO yang di parkir di pinggir jalan setapak dibawah pohon kemudian diambil oleh terdakwa JONI dengan menggunakan kunci T kemudian langsung pulang;

- Bahwa kemudian dalam perjalanan pulang yang berjarak sekitar 500 meter di pinggir jalan setapak kembali terdakwa bertiga mengambil sepeda motor honda Supra x 125 yang juga di parkir dipinggir jalan setapak, setelah itu terdakwa bertiga langsung pulang;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya ;

Terdakwa III. **DANI SAMUDRA Alias DANI AK. M. AMIN CABOK ;**

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena turut serta melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar jam. 02.00 wita bertempat di gunung wilayah Desa Lantung Kec. Lantung Kab. Sumbawa;
- Bahwa sepeda motor yang di curi tersebut adalah sepeda motor Yamaha MIO, warna hitam silver dan sepeda motor supra X 125 warna hitam merah;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa JONI dan terdakwa TONI;
- Bahwa kejadian itu awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar jam. 10.00 wita berangkat dari rumahnya terdakwa JONI bersama terdakwa dan terdakwa TONI dengan menggunakan kendaraan milik sdr. AGUS, yang dikemudikan oleh sdr. AGUS menuju ke Lantung dengan tujuan mencari batu emas, kemudian setelah sampai digunung sekitar jam. 21.00 wita baru ada niat untuk mencuri sepeda motor, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira jam. 01.00 wita terdakwa bertiga (TONI, JONI dan DANI) menuju ke tempat sepeda motor MIO yang di parkir di pinggir jalan setapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pohon kemudian diambil oleh terdakwa JONI dengan menggunakan kunci T kemudian langsung pulang, lalu dalam perjalanan pulang yang berjarak sekitar 500 meter di pinggir jalan setapak kembali terdakwa bertiga mengambil sepeda motor honda Supra x 125 yang juga di parkir dipinggir jalan setapak, setelah itu terdakwa bertiga langsung pulang;

- Bahwa awalnya yang punya ide diperjalanan untuk mengambil motor dan yang pertama kali bilang ayo ambil motor itu adalah terdakwa TONI, dan yang mempunyai ide untuk membongkar dengan menggunakan kunci T dan untuk mengambil motor tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa yang membawa kunci T adalah terdakwa, dan kunci T tersebut didapatkan dari meminjam dibengkel;
- Bahwa terdakwa mengamil sepedamotor tersebut dengan menggunakan kunci T sebagai kunci kontak motor dan langsung menyalakan;
- Bahwa saat itu di TKP ada 3 (tiga) unit motor dan Honda supra X 125 yang diambil karena motor tersebut berada paling pinggir dan selain supra X 125 juga ada sepeda motor GL Pro dan satunya lagi terdakwa tidak tahu jenis motor tersebut;
- Bahwa waktu itu terdakwa JONI yang mengambil sepeda motor Yamaha MIO warna hitam silver, sedangkan sepeda motor supra X125 warna hitam merah adalah terdakwa TONI;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor bersama dengan terdakwa TONI dan terdakwa dilakukan secara bersama-sama, sedangkan perannya yang memegang motor supra X 125 adalah terdakwa TONI sedangkan terdakwa JONI berada di samping, kemudian terdakwa mengawasi situasi di belakang;
- Bahwa jarak sepeda motor Mio dengan sepeda motor supra x 125 sekitar 500 meter dan menempuh jarak sekitar 20 menit serta seBeda motor MIO tersebut di ambil duluan sedangkan supra x 125 di ambil saat ditemukan di jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor supra X 125 tersebut sedang terkunci stang dan untuk membukanya dibongkar dengan menggunakan konci T dan konci T tersebut telah dibuang oleh terdakwa JONI;
- Bahwa setelah itu yang mengendarai sepeda motor supra X 125 adalah terdakwa TONI sedangkan terdakwa JONI membawa sepeda motor Mio bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa JONI;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian baru satu kali ini saja;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor Mio tersebut juga dipilok dengan warna hitam;
- Bahwa yang mempunyai ide ganti plat nomor polisi dari plat EA ke plat DR adalah terdakwa bertiga, dan plat DR tersebut adalah milik terdakwa TONI;
- Bahwa terdakwa bertiga sempat memakai motor curian tersebut selama 2 (dua) minggu dan kemudian ditangkap oleh polisi saat sdr. JONI berada di kos temannya sdr. JONI di Sumbawa;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar STNK dan kunci kontak sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam merah dengan plat Nomor Polisi EA 4690 AD, Nomor mesin JB91E-1864608 Nomor rangka MH1JB1109K866142 atas nama HALMAN RT.03/10 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam merah dengan plat Nomor Polisi EA 4690 AD, Nomor mesin JB91E-1864608 Nomor rangka MH1JB1109K866142.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi berukuran panjang 7 cm dengan ujung berbentuk pipih;

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa, oleh karenanya dapat diajukan sebagai alat bukti tambahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan Pidananya yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. JONI ADIYAT Als. JONI AK. M. AMIN, terdakwa II. TONI ARDIYANSYAH Als. TONI AK. HAMDANI dan terdakwa III. DANI SAMUDRA Als. DANI AK. M. AMIN CABOK terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JONI ADIYAT Als. JONI AK.M.AMIN, terdakwa II. TONI ARDIYANSYAH Als. TONI AK. HAMDANI dan terdakwa III. DANI SAMUDRA Als. DANI AK. M. AMIN CABOK dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dan menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK dan kunci kontak sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam merah dengan plat Nomor Polisi EA 4690 AD, Nomor mesin JB91E-1864608 Nomor rangka MH1JB1109K866142 atas nama HALMAN RT.03/10 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam merah dengan plat Nomor Polisi EA 4690 AD, Nomor mesin JB91E-1864608 Nomor rangka MH1JB1109K866142.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yani saksi Zulkarnaen ;

- 1 (satu) buah besi berukuran panjang 7 cm dengan ujung berbentuk pipih;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menyatakan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara hukum, akan tetapi mengajukan permohonan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan replik pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan para Terdakwa dalam duplik menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka haruslah dianggap segenap isi Berita Acara Persidangan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar jam. 02.00 wita bertempat di gunung wilayah Desa Lantung Kec. Lantung Kab. Sumbawa, terjadi peristiwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO, warna hitam silver dan 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125 warna hitam merah ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa mengambil mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama, sedangkan perannya yang memegang motor supra X 125 adalah terdakwa TONI sedangkan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONI berada di samping, kemudian terdakwa DANI mengawasi situasi di belakang ;

- Bahwa kejadian itu awalnya pada hari rabu tanggal 18 september 2013 sekitar jam. 10.00 wita para terdakwa berangkat dari rumahnya terdakwa JONI dengan menggunakan kendaraan milik saksi AGUS, yang dikemudikan oleh saksi AGUS menuju ke Lantung dengan tujuan mencari batu emas, kemudian setelah sampai digunung sekitar jam. 21.00 wita baru ada niat untuk mencuri sepeda motor, kemudian pada hari kamis tanggal 19 September 2013 sekira jam. 01.00 wita terdakwa bertiga (TONI, JONI dan DANI) menuju ke tempat sepeda motor MIO yang di parkir di pinggir jalan setapak dibawah pohon, kemudian diambil oleh terdakwa JONI dengan menggunakan kunci T kemudian langsung pulang, lalu dalam perjalanan pulang yang berjarak sekitar 500 meter di pinggir jalan setapak kembali terdakwa bertiga mengambil sepeda motor honda Supra x 125 yang juga di parkir dipinggir jalan setapak, setelah itu terdakwa bertiga langsung pulang;
- Bahwa awalnya yang punya ide diperjalanan untuk mengambil motor dan yang pertama kali bilang ayo ambil motor itu adalah terdakwa TONI, dan yang mempunyai ide untuk membongkar dengan menggunakan kunci T dan untuk mengambil motor tersebut adalah terdakwa DANI dan yang membawa kunci T adalah terdakwa DANI, dan kunci T tersebut didapatkan dari meminjam dibengkel;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor supra X 125 tersebut sedang terkunci stang dan untuk membukanya dibongkar dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa setelah itu yang mengendarai sepeda motor supra X 125 adalah terdakwa TONI sedangkan terdakwa JONI membawa sepeda motor Mio bersama-sama dengan terdakwa DANI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa JONI;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor Mio tersebut juga dipilok dengan warna hitam dan yang mempunyai ide ganti plat nomor polisi dari plat EA ke plat DR adalah terdakwa bertiga, dan plat DR tersebut adalah milik terdakwa TONI;
- Bahwa terdakwa bertiga sempat memakai motor curian tersebut selama 2 (dua) minggu dan kemudian ditangkap oleh polisi saat sdr. JONI berada di kos temannya sdr. JONI di Sumbawa;
- Bahwa dengan kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000 (sembila juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum di atas telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang di dakwakan oleh Penuntut umum tersebut atau tidak ?;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur 'Barangsiapa' ;
- 2 Unsur 'Mengambil barang sesuatu';
- 3 Unsur 'Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain';
- 4 Unsur 'Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ';
- 5 Unsur 'Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ';
- 6 Unsur 'Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai angka kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ‘;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri terdakwa I. JONI ADIYAT Als. JONI AK. M. AMIN, terdakwa II. TONI ARDIYANSYAH Als. TONI AK. HAMDANI dan terdakwa III. DANI SAMUDRA Als. DANI AK. M. AMIN CABOK, yang identitas selengkapya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di gunung wilayah Lantung, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 wama hitam merah dengan plat Nomor Polisi EA 4690 AD, Nomor mesin JB91E-1864608 Nomor rangka MH1JB1109K866142 milik saksi ZULKARNAEN Als. ZUL, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang tidak diketahui pemiliknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan ini terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan para terdakwa, terungkap bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan plat Nomor Polisi EA 4690 AD, Nomor mesin JB91E-1864608 Nomor rangka MH1JB1109K866142 milik saksi ZULKARNAEN Als. ZUL dan bukanlah kepunyaan para terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan dari para terdakwa terungkap bahwa pada waktu para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan plat Nomor Polisi EA 4690 AD, Nomor mesin JB91E-1864608 Nomor rangka MH1JB1109K866142 tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi ZULKARNAEN Als. ZUL dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu para terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara merusak dengan menggunakan kunci letter T, dan para terdakwa juga memperlakukan dan menggunakan sepeda motor tersebut seolah-olah miliknya mereka terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa Untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila



disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian didalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing didalam kejahatan itu (*Vide : Hukum Pidana Indonesia, Drs.P.A.F.Lamintang, SH., Sinar Baru Bandung, 1990, Halaman 217).* ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan para terdakwa, terungkap bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan plat Nomor Polisi EA 4690 AD, Nomor mesin JB91E-1864608 Nomor rangka MH1JB1109K866142 dengan cara terdakwa II. TONI ARDIYANSYAH Als. TONI AK. HAMDANI memegang motor supra X 125 merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T sedangkan terdakwa I. JONI ADIYAT Als. JONI AK. M. AMIN berada di samping memegang stang sepeda motor supra X 125 tersebut sambil mengawasi situasi ditempat tersebut, kemudian terdakwa III. DANI SAMUDRA Als. DANI AK. M. AMIN CABOK mengawasi situasi di belakang dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut para terdakwa langsung pulang menggunakan sepeda motor tersebut, dimana terdakwa I. JONI ADIYAT Als. JONI AK. M. AMIN mengendarai sepeda motor merk supra X 125, sedangkan terdakwa II. TONI ARDIYANSYAH Als. TONI AK. HAMDANI mengendarai sepeda motor merk Mio warna hitam (yang belum diketahui pemiliknya) bersama terdakwa III. DANI SAMUDRA Als. DANI AK. M. AMIN CABOK dimana sebelumnya juga diambil oleh para terdakwa ditempat yang sama berjarak kurang lebih 20 (dua puluh menit) dari tempat sepeda motor supra X 125 diparkir ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat atau dengan memakai anka kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Berdasarkan keterangan para saksi, yang telah dibenarkan oleh para terdakwa di persidangan dan didukung juga dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap bahwa untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan plat Nomor Polisi EA 4690 AD, Nomor mesin JB91E-1864608 Nomor rangka MH1JB1109K866142 dengan cara terdakwa II. TONI ARDIYANSYAH Als. TONI AK. HAMDANI merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T, sedangkan terdakwa I. JONI ADIYAT Als. JONI AK. M. AMIN memegang stang sepeda motor supra X 125 tersebut sambil mengawasi situasi ditempat tersebut dan terdakwa III. DANI SAMUDRA Als. DANI AK. M. AMIN CABOK berdiri mengawasi dibelakang dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut para terdakwa langsung pulang menggunakan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keenam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 K.U.H.Pidana sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah para terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya yang melanggar hukum tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan alasan pembedaan baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Majelis menilai para terdakwa mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa selama dalam proses pemeriksaan ditahan dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri para Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan, yaitu berupa 1 (satu) lembar STNK dan kunci kontak sepeda motor merk Supra X 125 wama hitam merah dengan plat Nomor Polisi EA 4690 AD, Nomor mesin JB91E-1864608 Nomor rangka MH1JB1109K866142 atas nama HALMAN RT.03/10 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam merah dengan plat Nomor Polisi EA 4690 AD, Nomor mesin JB91E-1864608 Nomor rangka MH1JB1109K866142 sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah besi berukuran panjang 7 cm dengan ujung berbentuk pipih oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan para terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat 1 KUHAP, para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri para Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban Zulkarnaen ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Para terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 K.U.H.Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **I. JONI ADIYAT Alias JONI Ak. M. AMIN**, terdakwa **II. TONI ARDIYANSYAH Alias TONI Ak. HAMDANI** dan terdakwa **III. DANI SAMUDRA Alias DANI Ak. M. AMIN CABOK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. JONI ADIYAT Alias JONI Ak. M. AMIN**, terdakwa **II. TONI ARDIYANSYAH Alias TONI Ak. HAMDANI** dan terdakwa **III. DANI SAMUDRA Alias DANI Ak. M. AMIN CABOK** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK dan kunci kontak sepeda motor merk Supra X 125 wama hitam merah dengan plat Nomor Polisi EA 4690 AD, Nomor mesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JB91E-1864608 Nomor rangka MH1JB1109K866142 atas nama HALMAN

RT.03/10 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam merah dengan plat Nomor Polisi EA 4690 AD, Nomor mesin JB91E-1864608 Nomor rangka MH1JB1109K866142.;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Zulkarnaen ;

- 1 (satu) buah besi berukuran panjang 7 cm dengan ujung berbentuk pipih;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Senin, tanggal 27 Januari 2014, yang dipimpin oleh : FATRIA GUNAWAN, S.H. sebagai Ketua Majelis beserta IDA AYU MASYUNI, S.H. dan M. NUR SALAM, S.H. Sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014, oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh IDA AYU MASYUNI, S.H. dan M. NUR SALAM, S.H. Hakim-Hakim Anggota, R.R. TAGORE, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri pula oleh ANAK AGUNG GDE PUTRA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H.

FATRIA GUNAWAN, S.H.

M. NUR SALAM, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. R. TAGORE, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)